

**BEBASNYA TERPIDANA NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA
UNSUR ESENSIAL TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN
AKTA RUPS**

Oleh:

Stefanus Nataprawira, Armansyah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

steven.prawira@gmail.com, armansyah@univpencasila.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian tesis ini, untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS dan pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS tersebut, Majelis Hakim memutuskan bebas terhadap Notaris Hartono dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, akan dilakukan pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Notaris Hartono sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik. Pemulihan hak terpidana Notaris disampaikan oleh panitera kepada terdakwa dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, Ikatan Notaris Indonesia dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan perdata ke Negara.

Kata Kunci: Putusan bebas, unsur esensial, Akta RUPS

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to find out and analyze the evidence of the essential elements of the crime of forging the signature of the GMS deed and the recovery of the rights of a convict Notary due to the non-fulfillment of the essential elements of the crime of forging the signature of the GMS deed in Decision Number 41 PK/Pid/2021. This thesis uses normative research methods (literature) by qualitatively analyzing secondary data to obtain conclusions about the legal considerations of the Panel of Judges not fulfilling the essential elements of the crime of forging the signatures of the GMS deed, the Panel of Judges

acquits Notary Hartono from the Public Prosecutor's indictment . Furthermore, the good name, position and dignity of Notary Hartono as a General Official who made authentic deeds will be restored. The recovery of the rights of the convict Notary was conveyed by the clerk to the defendant and several agencies, namely investigators, public prosecutors, the Indonesian Notary Association and to the Head of the Rukun Warga (RW) where the defendant lives. In addition, you can file a lawsuit for damages to a civil court to the State.

Keywords: *Free decision, essential elements, Deed of GMS*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tindak pidana yang berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik yaitu pemalsuan tanda tangan yang merupakan bagian dari pemalsuan surat. Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Salah satu akta otentik yang dibuat Notaris sebagaimana kewenangannya diatur dalam UUJN yaitu akta jual beli saham dan akta RUPS Perseroan Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Pembuatan akta jual beli saham dan akta RUPS Perseroan Terbatas, merupakan sebatas/merupakan kehendak dari penghadap, sehingga tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab

penghadap dan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat Akta autentik, seorang Notaris wajib menjalankan ketentuan sesuai dengan kriteria nilai moral yang diuraikan di atas dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN.¹ Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta autentik. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik.

Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tan Thong Kie, menyatakan, apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.²

Pada praktiknya banyak ditemukan, jika ada Akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.³ Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat Akta

¹ Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012).

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, (Jakarta: Intermedia, 2007), hlm. 149.

³ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 24.

dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 41 PK/Pid/2021, yang memeriksa perkara tindak pidana pemalsuan surat oleh Notaris Hartono. Penjelasan pemalsuan surat yang dimaksud dalam perkara tersebut di atas, mengenai jual beli saham yang dituangkan dalam RUPS dengan pembuatan akta autentik sebagai berikut:

1. Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Bali Rich Mandiri bertanggal 21 Desember 2015;
2. Akta Nomor 112 bertanggal 21 Desember 2015 Tentang Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Bali Rich Mandiri;
3. Akta Nomor 82, Akta Nomor 83 dan Akta Nomor 84 masing-masing tanggal 19 Juni 2015, masing-masing tentang PPJB, Kuasa Menjual Saham dan Kuasa antara Hartati dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
4. Akta Nomor 85, Akta Nomor 86 dan Akta Nomor 87 masing-masing tanggal 19 Juni 2015, masing-masing tentang PPJB, Kuasa Menjual Saham dan Kuasa antara Hartati dengan saksi Suryadi Azis;
5. Akta Nomor 88, Akta Nomor 89 dan Akta Nomor 90 masing-masing tanggal 19 Juni 2015, masing-masing tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Kuasa Menjual Saham dan Kuasa antara Hartati dengan saksi Tri Endang Astuti;

Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021, menyatakan Notaris Hartono, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Notaris dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui bahwa, upaya hukum yang terakhir dalam perkara tersebut yaitu Peninjauan Kembali terhadap Putusan Hakim tingkat Kasasi dengan alasan hukum apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat

kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.⁴


Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan non identik pada akta RUPS dan pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan non identik pada akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021.

B. METODE PENELITIAN

Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dapat digunakan sebagai landasan teorinya.⁵ atau dengan menggunakan fasilitas atau sarana perpustakaan untuk melengkapi data yang sudah ada.⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan di lapangan. Sebab akan ada banyak data yang tidak terekam dan peneliti telah lupa akan penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang berikut berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berarti.⁷

C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir dalam penelitian tesis yang berjudul “Bebasnya Terpidana Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Esensial Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta RUPS (Putusan Perkara Nomor 41 PK/Pid/2021), dijelaskan dengan skema dibawah ini,




⁴ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 44.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 23.



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Unsur Esensial Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Non Identik Pada Akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021

Pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol serta pengawasan terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan Terbatas.⁸ Kontrol terhadap kepengurusan Perseroan Terbatas dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di dalam RUPS, pemegang saham mengambil keputusan, dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan dicatat dalam risalah sebagaimana ditentukan Pasal 90 UUPT.

Walaupun risalah RUPS boleh dibuat dalam bentuk di bawah tangan, namun dalam hal RUPS memutuskan perubahan Anggaran Dasar, risalah bawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁹ Dalam praktik, umumnya penerima kuasa dari para pemegang

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 306.

⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 123.

saham, misalnya Direksi akan menghadap kepada Notaris dan menyatakan hasil keputusan RUPS sebagaimana risalah RUPS bawah tangan ke dalam suatu akta Notaris yang demikian biasa disebut dengan "Akta Pernyataan Keputusan Rapat" dan merupakan akta partij.¹⁰

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris.¹¹ Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik adalah sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang".

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk segala konsekuensi untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.¹² Notaris adalah pejabat yang menuangkan keinginan para pihak, bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap. Pada prinsipnya Notaris bertindak saksama, mandiri, jujur, berintegritas, beretika, bermoral dan tidak dapat diatur, ditekan dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

¹¹ Wiratni Ahmadi, dkk., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm. 7.

¹² *Ibid.*, hlm. 16.

turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.¹³

Penjelasan kesalahan Notaris yang dapat ditarik ke ranah hukum pidana, mengenai kewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti oleh para pihak dan membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut. Dalam pembuatan akta Notaris memang bukan tugas Notaris untuk menyelidiki kebenaran tentang apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris namun hal tersebut harus didukung oleh bukti-bukti pendukung.

Dalam perkara pidana, akta Notaris sering dipermasalahkan dari aspek materil sehingga Penuntut Umum akan memasukkan Notaris ikut terlibat dalam perbuatan.¹⁴

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), ayat (2), KUHP)
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP)
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipakai dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 KUHP).

Aspek materil yang dimaksud dalam pembuatan akta otentik, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Ketika para penghadap yang namanya tersebut dalam akta bersengketa ataupun ada pihak lain yang merasa dirugikan atas akta Notaris yang bersangkutan, sering dilakukan oleh

¹³ Sulhan, dkk., *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 22.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 196.

mereka saling melaporkan atau mengadukan kepada penyidik (seperti kepolisian), dan dalam hal pelaporan atau pengaduan tersebut, Notaris akan dipanggil dan ditempatkan sebagai saksi untuk para pelapor atau yang mengadu tersebut.¹⁵ Tidak jarang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, Notaris ditetapkan menjadi tersangka bersama-sama dengan para penghadap karena telah melakukan:¹⁶

1. Membuat surat palsu/yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP);
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

Dalam penelitian ini, tindak pidana pemalsuan surat berupa akta RUPS yang dilakukan Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Diketahui berdasarkan fakta hukum di pengadilan, pemeriksaan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa pemalsuan akta tanda tangan RUPS sampai pada tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sebagaimana dibawah ini:

¹⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 166.

¹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 167-168.

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Hartono	
Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2019/P N.Gin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hartono, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
Putusan PT Nomor 78/Pid/2019/PT.Dps	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hartono, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Putusan MA Nomor 534 K/Pid/2020 tanggal 30 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyatakan Terdakwa Hartono, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; 7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
Putusan PK Nomor 41 PK/Pid/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana Hartono, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; 3. Memerintahkan Terpidana dibebaskan seketika; 4. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Uraian Putusan Majelis Hakim berdasarkan tabel tersebut di atas, menjelaskan terdapat pertimbangan dan putusan yang berbeda terhadap Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa pemalsuan tanda tangan akta RUPS. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Notaris Hartono

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS di dalam persidangan, selanjutnya diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi dengan putusan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Putusan bahwa Notaris Hartono dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Akta RUPS. Perkara ini, berlanjut pada tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan pada Akta RUPS.

Dalam perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS yang dilakukan oleh Notaris Hartono, dibahas mengenai pembuktian unsur esensial pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pembuktian unsur esensial pada tingkat Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020 tanggal 30 Juni 2020, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terpenuhi didalam persidangan.

1. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
2. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat 3 (tiga) Akta di bawah tangan yang dibuat di kantor Terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Nyonya Tri Endang Astuti tertanggal 21 Desember 2015;
2. 1 (satu) Eksemplar Jual Beli Saham bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Suryady tertanggal 21 Desember 2015; dan
3. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa ketiga akta tersebut di atas telah digunakan oleh saksi Asral, saksi Tri Endang Astuti, dan saksi Suryady untuk memiliki saham dan kepengurusan PT. Bali Rich Mandiri yaitu:

Semula:

Almarhum Rudy Dharma Mulya, sebagai Direktur dan pemilik 800 (delapan ratus) lembar saham;

Djarius Haryanto, sebagai Komisaris dan pemilik 100 (seratus) lembar saham;

I Hendro Nugroho, sebagai Komisaris Utama dan pemilik 100 (seratus) lembar saham;

Menjadi:

Suryady, sebagai Direktur dan pemilik 200 (dua ratus) lembar saham;

Asral, sebagai Komisaris Utama dan pemilik 400 (empat ratus) lembar saham;

Tri Endang Astuti, sebagai Komisaris dan pemilik 300 (tiga ratus) lembar saham;

I Hendro Nugroho sebagai pemilik 100 (seratus) lembar saham;

Kata “dapat” dalam unsur ini berarti “kerugian” bukan merupakan syarat mutlak terpenuhinya tindak pidana ini, namun dalam perkara ini akibat yang ditimbulkan dari ketiga akta tertanggal 21 Desember 2015 di atas yaitu status kepemilikan dan kepengurusan PT. Bali Rich Mandiri

telah beralih dari saksi Hartati dan saksi Djarius Haryanto kepada saksi Asral, saksi Tri Endang Astuti, dan saksi Suryady, selanjutnya saksi Asral, saksi Tri Endang Astuti, dan saksi Suryady telah menguasai dan menjalankan PT. Bali Rich Mandiri beserta asetnya sejak tanggal 1 Agustus 2015, sehingga sejak saat itu seluruh keuntungan dari PT. Bali Rich Mandiri beserta asetnya diterima oleh saksi Asral, saksi Tri Endang Astuti, dan saksi Suryady, yang seharusnya keuntungan perusahaan tersebut diterima oleh saksi Hartati dan saksi Djarius Haryanto, akibat dari ketiga akta tersebut telah menyebabkan kerugian bagi saksi Hartati dan saksi Djarius Haryanto yang telah kehilangan seluruh saham dan aset PT. Bali Rich Mandiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud pemakaian surat tersebut yang dapat menimbulkan kerugian”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Notaris Hartono.

Pembuktian unsur esensial pada tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS dengan tujuan agar Notaris Hartono dapat mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya dengan cara membuktikan di persidangan berdasarkan fakta hukum didukung dengan alat bukti yang ada dalam persidangan. Akibat hukum dari perbuatan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS tersebut, Notaris Hartono mendapatkan sanksi pidana sebagaimana ancaman pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan

¹⁷ Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁸

Akan tetapi, pembuktian unsur esensial dalam pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS di persidangan dianggap belum sempurna sehingga dilakukan upaya hukum oleh pihak Notaris Hartono sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 dengan alasan permohonan PK, sebagai berikut:

- a. Tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 Tidak Pernah Diselenggarakan, atau tidak pernah dilaksanakan
- b. Tentang Pencantuman tanggal 21 Desember 2015 pada Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri dan akta-akta dibawah tangan penjualan Saham serta Pencantuman Tanggal 30 Desember 2015 pada Akta Nomor 112 Tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri
- c. Tentang Saksi Pelapor Tidak Pernah Menandatangani Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan PT. Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham Milik Almarhum Suaminya
- d. Tentang Dalil Dakwaan Penuntut Umum Bahwa Tanda Tangan Saksi Pelapor Hartati Pada Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri, Surat Jual Beli Saham Masing-Masing tanggal 21 Desember 2015, Adalah Non Identik atau Merupakan Tanda Tangan Yang Berbeda Dengan Tanda Tangan Saksi Pelapor Hartati;

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017, ternyata dan terbukti bertentangan dengan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

(1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yaitu diantaranya menggunakan dokumen pembanding Pasport milik saksi pelapor yang secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna, yang kemudian ditimpa atau ditumpuk kembali dengan tanda tangan saksi pelapor. Bahkan berdasarkan Berita Acara Sidang *judex facti*/ Hakim Anggota I terbukti telah berkali-kali memperingatkan Penuntut Umum harus menghadirkan Ahli Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri atau menghadirkan saksi dari lembaga yang menerbitkan passport untuk menjelaskan keabsahan dokumen Passport yang digunakan sebagai pembanding tanda tangan saksi pelapor, namun sampai berakhirnya persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Ahli Forensik atau saksi dari lembaga yang menerbitkan passport untuk menjelaskan keabsahan dokumen passport yang secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna itu.

Selain itu ternyata dan terbukti pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 374/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017, juga bertentangan dengan dan tidak memenuhi Pasal 81 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009, yang mensyaratkan Dokumen Pembanding tanda tangan diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun penandatanganan dokumen bukti yang akan diuji kebenarannya. Oleh karena Penuntut Umum selama persidangan tidak mampu memenuhi ketentuan Pasal 81 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tersebut, maka dengan demikian Penuntut Umum terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalil pokok dakwaannya bahwa saksi pelapor tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli Saham kepada Nyonya Tri Endang Astuti tanggal 21 Desember 2015, Akta Jual Beli Saham kepada Suryady tanggal 21 Desember 2015 dan pada Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015.

Berdasarkan uraian alasan permohonan PK yang diajukan Notaris Hartono tersebut di atas, menjelaskan bahwa dalam memenuhi unsur esensial dalam pemalsuan tanda tangan sangat penting dikarenakan memerlukan ahli di bidang ilmu forensik yang menggunakan metode ilmiah dalam proses menganalisa bukti-bukti yang dimiliki. Cabang ilmu forensik yang berfokus dalam menganalisa dan mengenali keaslian dari suatu tulisan tangan yaitu *Forensic Document Examiners* (FDE). FDE menggunakan ilmu graphology dalam proses menguji tulisan tangan. Seorang ahli analisis keaslian tulisan tangan sering disebut dengan *handwriting analyst*. Dalam proses pengujian terdapat beberapa informasi yang diperlukan, yaitu: Sampel tulisan tangan dan tanda tangan dari penulis yang dicurigai, sampel tulisan tangan atau tanda tangan untuk pembandingan dari penulis yang sama, dan sampel tulisan atau tanda tangan asli dari seseorang yang dicurigai tulisan atau tanda tangannya dipalsukan.

Informasi-informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses analisis adalah tinggi dan lebar, legal simetris, spasi antar kata, dinamika, kecepatan, kemiringan secara umum, tebal tipis penulisan, dan penekanan dalam tulisan atau tanda tangan. Hasil analisa yang dilakukan dapat digunakan sebagai bukti ilmiah dalam memastikan keaslian suatu tulisan tangan dan tanda tangan seseorang, sehingga dapat dipertanggung jawabkan di mata hukum.

Hal yang sama dalam perkara pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS, dalam membuktikan tanda tangan pada akta RUPS dibandingkan dengan menggunakan dokumen pembandingan Pasport milik saksi pelapor yang secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna, yang kemudian ditimpa atau ditumpuk kembali dengan tanda tangan saksi pelapor, namun sampai berakhirnya persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Ahli Forensik atau saksi dari lembaga yang menerbitkan passport untuk menjelaskan keabsahan

dokumen passport yang secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna itu.

Perkara tersebut di atas, telah dilakukan kajian dengan melalui Seminar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) melaksanakan seminar nasional yang bertajuk “Bedah Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Dugaan Pemalsuan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat oleh Notaris”.¹⁹ Dalam seminar, Pieter Latumeten mengatakan terdapat kekeliruan dan kesalahan judex jurist (putusan kasasi) yaitu paspor sebagai dokumen pembanding milik ahli waris pemilik saham secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna kemudian ditumpuk dengan tanda tangan pelapor.

Pieter Latumeten menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan ahli forensik dan pembuat paspor untuk membuktikan keabsahan dokumen pembanding oleh pembuat paspor dan hal ini bertentangan dengan peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 tahun 2009 Pasal 81 ayat 1 huruf a. Bahkan Dokumen pembanding tanda tangan tidak memenuhi syarat dimana dokumen pembanding harus mendekati atau sama dengan tahun penandatanganan dokumen bukti yang akan diuji kebenarannya dan hal bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 10 tahun 2009 Pasal 81 ayat 1 huruf b. Sejak di tingkat PN sampai PK, tidak ada dokumen persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar kewenangan penegak hukum untuk melakukan rangkaian tindakan Pro Justitia terhadap notaris, berupa pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, tersangka, pengambilan copy minuta, minuta dan surat surat yang dilekatkan pada minuta akta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU jabatan Notaris jo Permenkumham No 17 tahun 2021, paparnya dengan jelas.

¹⁹ Ikatan Notaris Indonesia, Seminar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) melaksanakan seminar nasional yang bertajuk “Bedah Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Dugaan Pemalsuan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat oleh Notaris” di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Pada tanggal 21 Juni 2023..

Jika hal ini dimasukkan sebagai pembelaan maka bukti yang diperoleh dari notaris berupa BAP saksi, pengambilan dokumen, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak sah. Banyak hal yang berkaitan dengan RUPS PT yang dibuat tanda hadirnya notaris yang dituangkan dalam akta dibawah tangan, yang kemudian dinyatakan dalam akta notaris serta jual beli saham, mendapat kajian yang mendalam," imbuh Pieter.

Sementara itu, mantan hakim agung, Prof. Gayus Lumbuun, mengatakan dalam kasus yang dialami notaris Hartono harusnya ada eksaminasi internal. Karena menurutnya, menentukan langkah-langkah seorang notaris itu hanya notaris yang tahu. Hakim yang menangani perkara itu kan tidak ada yang berlatar belakang notaris. Kalau ada khusus notaris akan terbuka setiap keadilan. Tetapi hakimnya adalah yang berlatar belakang pidana umum, begitu juga jaksa dan penyidik. Jika dibentuk Penyidik, Jaksa atau Hakim dengan latar belakang notaris itu baru bisa.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021 yang tidak terpenuhi di dalam persidangan, sehingga terhadap terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memutus bebas terdakwa Hartono, S.H., sebagai Notaris. Akibat hukum putusan bebas tersebut, terhadap terdakwa Notaris Hartono akan dilakukan pemulihan hak sebagaimana dijelaskan dalam sub berikutnya.

2. Pemulihan Hak Terpidana Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Esensial Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Non Identik Pada Akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS, diketahui Putusan Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali memutus bebas terhadap terpidana Notaris Hartono dimana sebelumnya Notaris Hartono pada tingkat Pengadilan Negeri dan

Kasasi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta RUPS.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas terhadap terpidana Notaris Hartono yaitu mengenai unsur esensial dalam pemalsuan tanda tangan akta RUPS tidak terpenuhi, yaitu:

- a. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dan
- b. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian

Jika perbuatan tidak memenuhi unsur delik, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Hal demikian juga ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam karyanya yang berjudul *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.²⁰ Akibat hukum dari putusan bebas sebagaimana pada **Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021 dengan tidak terpenuhinya unsur esensial dalam pemalsuan tanda tangan akta RUPS yaitu** memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai konsep dan pemulihan hak terpidana secara umum, sebagai berikut:

1. Konsep Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi

²⁰ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 131

"Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Dalam suatu proses persidangan, ada kemungkinan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sehingga diputus bebas dan berhak atas rehabilitasi. Berbicara mengenai rehabilitasi, secara singkat pengertiannya dapat kita ambil dari penegasan Pasal 1 butir ke-23 KUHAP yang dinyatakan bahwa: Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Memperhatikan isi Pasal 1 butir ke-23 tersebut dapat dilihat bahwa rehabilitasi adalah Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. Hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan. Dari pengertian singkat yang diuraikan di atas, nampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi, yaitu sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat terdakwa yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang

dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang.²¹

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat. Lebih lanjut pengaturan rehabilitasi terhadap putusan bebas terdapat pada UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kedua, Pasal 97 ayat (1) dan (2), yang pelaksanaannya mengacu pada PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Bab V, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15.

Rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas, dapat diberikan secara langsung bersamaan dengan dibacakannya putusan pengadilan. Redaksi amar putusannya dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 yang berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya”. Petikan dan salinan penetapan rehabilitasi ini, kemudian disampaikan oleh panitera kepada terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983) dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, instansi tempat terdakwa bekerja dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa (diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 27 Tahun 1983).

Pemberian petikan dan salinan putusan rehabilitasi saja, belumlah memadai untuk memulihkan dan membersihkan kembali nama baik terdakwa. Agar pemulihan dan pembersihan nama baik terdakwa dapat dipenuhi, maka pemberian rehabilitasi yang dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut, perlu disebarluaskan ke masyarakat, seperti cara yang diatur dalam Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa: “Isi putusan penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan”.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 69-70.

2. Konsepsi dan Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas

Ganti kerugian merupakan hak tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana. Selain mendapatkan hak rehabilitasi, terdakwa yang diputus bebas juga berhak atas ganti kerugian.

Tuntutan ganti kerugian merupakan perwujudan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat seorang terdakwa, yang berarti apabila seorang terdakwa yang mendapat perlakuan tindakan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan undang-undang, dapat menuntut hak ganti kerugian. Ganti kerugian diatur dalam pasal 1 butir ke-22 KUHAP yang dinyatakan bahwa : Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya, yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Memperhatikan isi dari Pasal 1 butir ke-22 KUHAP tersebut, maka dapat kita tarik beberapa hal yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Ganti kerugian merupakan hak terdakwa
- b. Hak itu berupa pemenuhan “imbalan sejumlah uang”
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada terdakwa

Ketentuan tersebut didasarkan pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, juga karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum sehingga mendatangkan kerugian material.

Pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas terdapat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XII, Bagian Kesatu, Pasal 95 ayat (1), (3), (4) dan Pasal 96 ayat (1), (2), yang pengaturannya mengacu pada PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Bab V, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 serta Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

Ganti kerugian tidak dapat diberikan secara langsung tetapi harus melalui proses penuntutan oleh terdakwa atau ahli warisnya, yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dengan cara menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang dimaksud. Tuntutan ganti rugi tersebut dapat diajukan dalam waktu 3 bulan, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 11 PP No. 27 Tahun 1983 dinyatakan bahwa negaralah yang berhak membayar tuntutan ganti kerugian, melalui Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. Pembayaran ini termasuk dalam “beban” pembayaran dan perhitungan anggaran belanja rutin negara, dengan nilai nominal Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 3.000.000,00 (diatur dalam Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983).

Pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan Akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021, dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan dan martabat terpidana yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum berupa penahanan pada tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

E. KESIMPULAN

1. Pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan non identik pada akta RUPS berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap kebebasannya terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur

esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021 dengan alasan pembuktian identik atau non identik tanda tangan yang dipalsukan melalui Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian dengan menggunakan tandatangan pada passport sebagai bukti pembanding yang terdapat yang secara kasat mata tampak bekas penghapusan tanda tangan yang tidak sempurna, yang kemudian ditimpa atau ditumpuk kembali dengan tanda tangan. Dengan tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS tersebut, Majelis Hakim memutus bebas terhadap Notaris Hartono dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, akan dilakukan pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Notaris Hartono sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik.

2. Pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021, disampaikan oleh panitera kepada terdakwa dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, Ikatan Notaris Indonesia dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan perdata ke Negara, melalui Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983, No. 983/KMK.01/1983. Konsep pemulihan hak terpidana tersebut merupakan perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, terdakwa dan terpidana.

F. SARAN

1. Diharapkan aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) dalam pembuktian surat palsu dapat menghadirkan ahli dalam persidangan untuk menambah keyakinan Hakim di persidangan.
2. Diharapkan lembaga Majelis Kehormatan Notaris dapat mendampingi Notaris dalam pemulihan nama baik, baik, kedudukan dan martabat yang diputus bebas dalam persidangan.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Rahmad Hendra, "Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta autentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Vol. 3 No. 1, (2012).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Seba-Serbi Notaris*, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 149.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 24.
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 44.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 23.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 201), hlm. 306.
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 123.
- Wiratni Ahmadi, dkk., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, 2016, hlm. 7.
- Sulhan, dkk., *Profesi Notaris Dan Pe}abat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 22.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hlm. 196.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung}awaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hlm. 167-168.
- Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.
- Ikatan Notaris Indonesia, Seminar Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) melaksanakan seminar nasional yang bertajuk "Bedah Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Dugaan Pemalsuan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat oleh Notaris" di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Pada tanggal 21 Juni 2023.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 131
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 69-70.